



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, @ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 03/&1/PALID.P/ 04J3 /35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada

Nama KB " ANANDA "
Jenis Kegiatan KB (KELOMPOK BERKUALITAS)
Alamat Jln. Syafiudin 36 Rt. 03, Rw. 011, Dusun Manggis
Kel/Desa Sukorambi
Kec. Sukorambi
Kab. Jember

Nomor Induk Lembaga / NPSN 119 / 69777575
Kepala/ Pimpinan Lembaga FITRI NURHAYATI
Nama Penyelenggara YAYASAN ANANDA SUKOFI MBI
Ketua Penyelenggara HERU SUMEKTO

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan 27 Oktober 2023

Jember, 27 Oktober 2021

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten " "



ARIEF TYAH ONO,

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Pendidikan Pamong Praja Kabupaten Jember